

STUDI KOMPARASI KUH PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PEPBAGIAN HARTA WARIS DITINAJU DARI PERLINDUNGAN HUKUM

La Ode Dedi Abdullah

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

Article History

Received : 20/12/2022 Revised : 23/12/2022 Accepted : 25/12/2022 Online Available : 29/12/2022

Abstrak

Berdasarkan dari pembahasan pada Bab terdahulu, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut: Perlindungan hukum terhadap hak waris anak yang lahir pada perkawinan sirri dapat dilihat pada perspektif KUH Perdata (pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan) menyatakan bahwa Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, oleh karena itu anak yang lahir dari perkawinan sirri tidak mempunyai hak waris dari ayah biologisnya. Sedangkan menurut Hukum Islam Nikah siri itu dikatakan sah jika telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini berdasarkan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Atau dengan kata lain anak yang lahir dari perkawinan sirri menurut hukum islam apabila memenuhi syarat dan rukun nikah dapat memperoleh hak waris dari ayah dan ibunya melalui putusan sidang itsbat. Faktor Penghambat Penyelesaian Hukum Hak Waris Anak yang lahir dari Perkawinan sirri sebelum adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah siri hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan setelah adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah siri tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi dapat pula memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jika mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat di buktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Waris, Nikah Sirri

Abstract

Based on the discussion in the previous chapter, the writer can draw the following conclusions: Legal protection of the inheritance rights of children born in sirri marriages can be seen from the perspective of the Civil Code (article 43 paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 concerning marriage) states that children who born out of wedlock only has civil relations with his mother and his mother's family, therefore children born in sirri marriages do not have inheritance rights from their biological fathers. Meanwhile, according to Islamic law, siri marriage is said to be valid if it fulfills the legal requirements for marriage and is carried out according to the laws of each religion and belief, this is based on Article 4 of the Compilation of Islamic Law. Or in other words, children born from sirri marriages according to Islamic law, if they fulfill the requirements and pillars of marriage, can obtain inheritance rights from their father and mother through the decision of itsbat trial. Factors Inhibiting the Completion of Inheritance Rights Law Children born from unregistered marriages before the Constitutional Court decision No. 46/PUU-VIII/2010, children from unregistered marriages only have civil relations with their mothers and their mothers' families. Meanwhile, after the Constitutional Court decision No. 46/PUU-VIII/2010, children from unregistered marriages not only have civil relations with their mother and their mother's family, but can also have civil relations with their father if they receive recognition from their biological father or can be proven by science and technology.

Keywords: Legal Protection, Inheritance Rights, Sirri Marriage

1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Bagi umat muslim, perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan, serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk dari Rasul-Nya.

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian Hukum Islam menegaskan bahwa suatu perkawinan sudah dianggap sah apabila perkawinan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana ditetapkan di dalam Syari'at Islam.

Perkawinan bagi umat muslim harus dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Islam dan perkawinan bagi non muslim dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agamanya masing-masing. Keberadaan perkawinan pula perlu dilindungi oleh hukum negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar perkawinan yang dilakukan memiliki kekuatan hukum. Namun pada kenyataannya tidak semua umat muslim di Indonesia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga masih ada diantara masyarakat muslim dengan berbagai macam alasan melakukan perkawinan di bawah tangan, atau sering disebut dengan kawin sirri. Istilah sirri berasal dari Bahasa Arab yakni "sirr" yang berarti rahasia. Perkawinan sirri adalah perkawinan yang dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi dan tidak dicatatkan pada petugas pencatat nikah.

Status suami atau istri yang melakukan perkawinan sirri tidak tercatat dalam daftar kependudukan, sehingga anak yang dilahirkan tidak dapat memperoleh akta kelahiran, bahkan kelak apabila ayah kandungnya meninggal, anak tersebut tidak dapat menuntut hak warisnya. Masalah yang dihadapi adalah bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang lahir diluar perkawinan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Anak luar kawin dalam hal ini termasuk anak yang lahir dari perkawinan sirri karena anak tersebut lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dalam administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga, berakibat anak yang lahir dari perkawinan sirri tidak berhak atas masalah keperdataan dengan ayahnya termasuk dalam permasalahan hak warisnya kelak. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum hak waris anak pada perkawinan sirri, penulis akan memberikan pemaparan berupa perlindungan hukum, akibat hukum dan penyelesaian hukum dalam pewarisan terhadap hak waris

anak pada perkawinan sirri yang ditinjau dari KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku.

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dibidang hukum perkawinan dan pewarisan, khususnya berkenaan dengan akibat hukum dari perkawinan sirri yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Pada Perkawinan Sirri Studi Komparasi Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam”.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak waris anak pada perkawinan sirri Menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Apa Faktor Penghambat penyelesaian hukum Terhadap Hak Waris Anak pada perkawinan sirri menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam?

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak waris anak pada perkawinan sirri dalam hal ini yang menyangkut permasalahan perkawinan, pewarisan dan hak anak yang harus dipenuhi, yakni salah satunya adalah hak waris anak.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi secara lengkap dan jelas mengenai hak waris terhadap anak pada perkawinan sirri, perlindungan hukum terhadap hak waris anak pada perkawinan sirri dan penyelesaian hukum dalam pewarisan anak pada perkawinan sirri menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya setelah data diperoleh dianalisa secara analisis kualitatif termasuk di dalamnya adalah teknik untuk memuaskan kebenaran dan memperoleh pengetahuan. Data yang terkumpul dianalisa dengan menggunakan kerangka berfikir sebagai berikut:

1. Metode Deduktif. Metode deduktif yaitu dengan cara menjelaskan dalil-dalil umum atau generalisasi-generalisasi atau teori-teori umum sebagai dasar pikiran untuk disetujui ataupun ditolak. Metode ini dipakai untuk menganalisa data-data umum dan kemudian ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Maksudnya dimulai dari menerangkan perlindungan hukum terhadap anak pada perkawinan sirri atau perkawinan yang tidak dicatatkan, akibat hukum dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut terhadap hak waris anaknya.

2. Metode Induktif. Metode Induktif yaitu suatu cara penganalisaan terhadap suatu objek tertentu yang bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal yang kuasa. Kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut peraturan perundang-undangan KUH Perdata yang sekarang diadopsi kedalam Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana disempurnakan kedalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, perkawinan siri memanglah tidak sah, berbeda dengan apa yang telah diatur dalam hukum islam.

Seorang anak yang sah ialah, anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Dan sahnya seorang anak didalam islam adalah menentukan apakah ada atau tidak hubungan kebabakan (nasab) dengan seorang laki-laki. Dalam hal hubungan nasab dengan bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukan oleh perkawinan yang syarat dan rukunya terpenuhi.

Sama halnya dengan perkawinan siri, perkawinan ini dikatakan sah karena syarat dan rukunnya terpenuhi. Sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan ini juga dianggap sah dan berhak mendapatkan pengakuan dari ayah dan keluarga ayahnya serta mendapatkan hak waris dari orang tuanya. Anak sebagai amanah Allah, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi keperluannya sampai dewasa.

Hasil wawancara dengan Bapak Idris Haseng selaku Panitera Pengadilan Agama Baubau Menyatakan bahwa “Peraturan Perundang-Undangan (hukum Positif) menetapkan asas kewarisan bahwa ahli waris adalah mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris, salah satu diantaranya adalah anak sah, yakni anak yang lahir dari perkawinan sah dan nikah sirri tidak dianggap sebagai perkawinan sah. Adapun nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali yang disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan dihadapan petugas pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian dikalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah siri, dikenal juga dengan sebutan perkawinan bawah tangan”.

Lebih lanjut Idris Haseng menjelaskan bawa “Hak waris anak dalam perkawinan sirri dalam praktik di Pengadilan Agama Baubau, dilihat saja dari sah atau tidaknya Perkawinan Orang tuanya sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan, yakni adanya Wali Nikah, saksi, Petugas Nikah (P3NTR) dan mahar. Dengan terpenuhinya Syarat dan rukun nikah maka Pengadilan Agama memberikan Putusan Itsbat Nikah atas Permohonan kedua orang tua anak yang lahir dari Perkawinan sirri tersebut” (Hasil wawancara tanggal 26 Mei 2020).

Dari wawancara tersebut di atas dapat diketahui bahwa munculnya nikah siri yang dipraktekkan masyarakat ialah setelah diundangkannya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana disempurnakan dalam Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019, dimana disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 selanjutnya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal-Pasal yang berkaitan dengan tatacara perkawinan dan pencatatannya, antara lain Pasal 10, 11, 12, dan 13. Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 mengatur tatacara perkawinan. Dalam ayat (2) disebutkan: “Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Dalam ayat (3) disebutkan: “Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh kedua orang saksi”.

Dari ketentuan perundang-undangan diatas dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan sama sekali tidak mengatur materi perkawinan, bahkan ditandaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Peraturan perundangan hanya mengatur perkawinan dari formalitasnya, yaitu perkawinan sebagai sebuah peristiwa hukum yang harus dilaksanakan menurut peraturan hukumnya.

Sejalan dengan kerangka teoritik maka suatu akad nikah dapat terjadi dalam dua bentuk. (1), akad nikah yang dilakukan itu hanya semata-mata memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974, yakni telah dilaksanakan dan telah memenuhi ketentuan agama yang dianut. (2), akad nikah dilakukan menurut ketentuan ayat (1) dan ayat (2) secara simultan, yakni telah dilaksanakan sesuai aturan agama dan telah dicatatkan pada pegawai pencatat nikah.

Apabila bentuk akad nikah yang pertama yang dipilih, maka perkawinan tersebut telah diakui sebagai perkawinan yang sah menurut ajaran agama, tetapi tidak diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum oleh Negara. Oleh sebab itu, perkawinan semacam ini tidak mendapat pengakuan dan tidak dilindungi secara hukum. Seharusnya, karena pencatatan disini merupakan perintah Allah SWT, maka umat islam dalam melangsungkan perkawinan memilih bentuk kedua diatas, yakni memenuhi ketentuan ayat (1) dan ayat (2) sekaligus. Kedua unsur pada ayat tersebut berfungsi secara kumulatif, dan bukan alternatif. Unsur pertama berperan memberi label sah kepada perkawinan itu, sedangkan unsur kedua memberi label bahwa perkawinan tersebut merupakan perbuatan hukum.

Lain halnya dengan Perkawinan dalam Hukum Islam dipandang sebagai bentuk pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT, dalam hukum islam pelaksanaan perkawinan sangat berkaitan dengan syarat dan rukun nikah.

Adapun syarat-syarat perkawinan adalah :

- 1 Izin dari wali si wanita.

Rasulullah SAW. bersabda: “Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali. “ (HR. Abu Daud: 2085 , Tirmidzi: 1101 dan Ibnu Majah 1879) “Wanita manapun

yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika ia telah digauli maka ia berhak mendapatkan mahar, karena lelaki itu telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran di antara mereka, maka penguasalah yang menjadi wali atas orang yang tidak memiliki wali.” (HR. Abu Daud: 2083, Tirmidzi: 1101 dan Ibnu Majah: 1879).

2. Keridhaan si wanita sebelum pernikahan.

Rasulullah SAW. bersabda: “Tidaklah seorang janda dinikahi hingga diminta pengakuannya dan tidaklah dinikahi seorang gadis hingga dimintai izin. “ Para shahabat bertanya, “Wahai Rasulullah apa tandanya kalau ia mengizinkan? “ Beliau menjawab, “Jika ia diam. “ (HR. Bukhari: 5136 dan Muslim: 1419). Dari Ibnu Abbas Ra, bahwasanya seorang gadis datang kepada Nabi SAW lalu menyebutkan bahwa bapaknya menikahnya sedangkan ia tidak menginginkannya. Maka beliau pun memberinya pilihan (untuk meneruskan atau menghentikan pernikahannya itu) (HR. Abu Daud: 2096).

3. Adanya mahar (maskawin) yang diberikan kepada si wanita, baik disebutkan mahar tersebut atau tidak disebutkan ketika akad nikah.

Allah SWT berfirman: “Berilah mahar kepada wanita (yang kalian nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. “ (QS. An-Nisa: 4) Dalam suatu hadits disebutkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan seorang [shahabat miskin](#) yang ingin menikah agar menyerahkan mahar kepada calon pasangannya walaupun berupa cincin dari besi.

4. Dihadiri oleh dua orang saksi.

Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil. “ (Sunan Ad-Daruquthni : 3/225 Kitabunnikah).

Adapun mengenai rukun nikah adalah:

1. Adanya calon suami dengan syarat-syaratnya, yaitu: (1) Islam, (2) Tidak di paksa, (3) Bukan mahram calon isteri, (4) Tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh
2. Calon isteri syarat-syaratnya, yaitu: (1) Islam, (2) Bukan mahram calon suami, (3) Tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh. Nabi SAW telah memberikan petunjuk sifat-sifat perempuan yang baik, antara lain : (1) Wanita yang beragama dan menjalankannya (2) Wanita yang keturunannya orang yang mempunyai keturunan yang baik (3) Wanita yang masih perawan
3. Wali. Dari Abu Musa radliyallahu anhu, nabi Muhammad SAW bersabda: “Tidaklah sah suatu pernikahan tanpa wali” (HR. Abu Daud). Wali yang mendapat prioritas pertama diantara sekalian wali-wali yang ada adalah ayah dari pengantin wanita. Kalau tidak ada barulah kakeknya (ayahnya ayah), kemudian saudara lelaki seayah seibu atau seayah, kemudian anak saudara lelaki. Sesudah itu barulah kerabat-kerabat terdekat yang lainnya atau hakim. syarat-syarat menjadi wali, yaitu: (1) Islam, (2) Baligh (dewasa), (3) Berakal sehat, (4) Adil (tidak fasik), (5) Laki-laki; dan, (6) Mempunyai hak untuk menjadi wali

4. Dua orang saksi. Rasulullah SAW bersabda: “Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali dan dua orang saksi yang adil” (HR. Al-Baihaqi). Adapun syarat-syaratnya: (1) Islam, (2) Baligh (dewasa), (3) Berakal sehat, (4) Adil (fasik) (5) Laki-laki; dan (6) Mengerti maksud aqad nikah
5. Ijab dan Qobul. Ijab adalah perkataan dari wali pihak perempuan, sedangkan Qobul adalah jawaban laki-laki dalam menerima ucapan wali perempuan. Diriwayatkan dalam sebuah hadist bahwa: Sahl bin Said berkata: “seorang perempuan dating kepada Nabi SAW untuk menyerahkan dirinya, dia berkata: “saya serahkan diriku kepadamu.” Lalu ia berdirilama sekali (untuk menanti).
6. Mahar. Mahar atau maskawin adalah perberian dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan baik berupa uang atau benda-benda yang berharga yang disebabkan karena pernikahan diantara keduanya.

Hasil wawancara dengan Bapak Idris Haseng selaku Panitera Pengadilan Agama Baubau Menyatakan bahwa “apabila anak yang lahir dari perkawinan sirri, tidak dapat membuktikan kesahihan perkawinan kedua orangtuanya dalam sidang itsbat di Pengadilan Agama, maka segala hak keperdataan termasuk hak waris anak yang lahir dari perkawinan sirri tersebut hanya diperoleh dari bagian waris ibunya saja. (Hasil wawancara tanggal 27 Mei 2019)

Faktor Penghambat Penyelesaian Hukum Terhadap Hak Waris Anak Pada Perkawinan Sirri Menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam

Pembahasan mengenai hak dan kewajiban anak serta hubungannya dengan orang tuanya menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan pada Bab II sebelumnya. Dalam paparan berikut akan dikupas mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi (Penghambat Penyelesaian Hukum Hak Waris Anak Pada Perkawinan Sirri menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Sebelum Adanya Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dianggap sebagai anak luar kawin (dianggap tidak sah) oleh Negara sehingga akibat hukumnya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada (pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Bunyi dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengatur kedudukan anak luar kawin dalam pasal 43, yaitu :

1. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan Peraturan Pemerintah.

Akibat hukum terhadap anak yang lahir dari nikah siri adalah anak tidak dapat mengurus akta kelahiran. Hal itu dapat dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatan sipil. Bila tidak dapat menunjukkan akta nikah orangtua si anak tersebut, maka didalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya

saja. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercatatnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Sehingga hal ini menjadi faktor penghambat dalam penyelesaian hukum hak kewarisan anak yang lahir dari perkawinan sirri. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah dan, biaya pendidikan dari ayahnya.

Hasil penelitian penulis terhadap 2 (dua) responden “S” (anak dari Perkawinan sirri) dan “L” (istri perkawinan istri) menunjukkan bahwa responden yang diteliti memiliki keyakinan yang sama tentang konsekuensi kawin siri, yaitu; anak dan istri kapan saja bisa ditinggalkan suami; istri tak dapat menuntut tunjangan financial untuk membesarkan anak dari mantan suami; istri sering akhirnya memikul seluruh tanggung jawab membesarkan anak; anak tak punya hak waris atas harta benda peninggalan ayahnya; anak tak punya status yang jelas tentang ayahnya, sehingga sulit ketika membuat akta kelahiran anak. (Hasil penelitian di beberapa beberapa Kelurahan di Kota Baubau, 2020)

Menurut Hasil Penelitian Penulis, dampak hukum yang timbul dari sebuah pernikahan siri akan terjadi kalau ada perceraian, sering dijumpai hak-hak anak-anak dikeluarga yang melakukan nikah siri terabaikan. Karena pria yang melakukan nikah siri tidak mau bertanggung jawab atas biaya pendidikan dan kebutuhan si anak. Anak-anak yang lahir dari pernikahan siri biasanya juga kesulitan dalam mendapat Akte kelahiran, sebab orang tuanya tidak mempunyai akta nikah. Dan yang paling pokok, nikah siri tidak dapat disahkan oleh Negara kecuali jika akan dilakukan penetapan atau pengesahan (Itsbat nikah) dari Pengadilan Agama Baubau.

Setelah Adanya Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010

Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1). Namun, Pasal ini dimaknai berbeda setelah adanya Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”;

Putusan diatas, didasarkan pada pertimbangan bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa “*yang dilahirkan di luar perkawinan*”. Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak. Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya.

Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*” **harus dibaca**, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan pada Bab terdahulu, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut: Perlindungan hukum terhadap hak waris anak yang lahir pada perkawinan sirri dapat dilihat pada perspektif KUH Perdata (pasal 43 ayat

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan) menyatakan bahwa Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, oleh karena itu anak yang lahir dari perkawinan sirri tidak mempunyai hak waris dari ayah biologisnya. Sedangkan menurut Hukum Islam Nikah siri itu dikatakan sah jika telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini berdasarkan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Atau dengan kata lain anak yang lahir dari perkawinan sirri menurut hukum islam apabila memenuhi syarat dan rukun nikah dapat memperoleh hak waris dari ayah dan ibunya melalui putusan sidang itsbat. Faktor Penghambat Penyelesaian Hukum Hak Waris Anak yang lahir dari Perkawinan sirri sebelum adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah siri hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan setelah adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah siri tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi dapat pula memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jika mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat di buktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur'an dan terjemahan, 2 008, diponegoro, Bandung.
- Ahmad Kamil dan Fauzan. 2010. "Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia". Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Rofiq. 2003. "Hukum Islam di Indonesia". Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- C.S.T Kansil. 1999. "Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum". Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendi Perangin. 2005. "Hukum Waris". Jakarta: Raja Gravindo Persada.
- Rahman, Abdul. 1996. "Perkawinan dalam Syari'at Islam". Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Eman Suparman. 2007. "Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW". Bandung: Refika Aditama.
- Idris Ramulyo. 2004. "Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Pidana, dan Zakat Menurut Hukum Islam". Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. 2009. "Bunga Rampai Hukum Aktual". Bogor. Ghalia Indonesia. . 2010. "Hukum Perkawinan Islam di dunia Islam Modern". Jakarta: Graha Ilmu.
- Mohd Idris Ramulyo. 1996. "Hukum Perkawinan Islam". Jakarta: Bumi Aksara.
- Moh. MuhibbinDan Abdul Wahid. "Hukum Kewarisan Islam". Sinar Grafika
- Zainuddin Ali. 2012. "Hukum Perdata Islam di Indonesia". Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- Muhammad Budiono Juni 2013. "Dampak Sosial Nikah Siri". Al-hukama. Volume 13, No. 1.
- Fitria Olivia. Agustus 2014. "Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan MK". Lex Jurnalica. Volume 11, No. 2.